



Mahasiswa Kukerta Unri dan BPJPH Sosialisasi Sertifikat Produk Halal di Desa Mekarsari

Enda Puspita Sari^{*}, Amesza Ghadijah Nst¹⁾, Asiatunnur Nst²⁾, Azmi Kurniawansah³⁾, Desy Maya Sari⁴⁾, Dhita Arisandy Thalia Resqi⁵⁾, Mely Nofriani⁶⁾, Pedri Ilham⁷⁾, Randa Eka Syahputra⁸⁾, Vera Riyani⁹⁾, Widya Firdia Sari¹⁰⁾

1. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan

e-mail : azmi.kurniawansah0676@student.unri.ac.id

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

e-mail : mely.nofriani2897@student.unri.ac.id

3. Fakultas Teknik

e-mail : vera.riyani1382@student.unri.ac.id

4. Fakultas Perikanan dan Kelautan

e-mail : randa.eka3984@student.unri.ac.id

5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

e-mail : amesza.ghadijah3964@student.unri.ac.id

6. Fakultas Teknik

e-mail : desi.maya0665@student.unri.ac.id

7. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan

e-mail : pedri.ilham0212@student.unri.ac.id

8. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

e-mail : widya.firdia0872@student.unri.ac.id

9. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

e-mail : asiatunnur.nst3777@student.unri.ac.id

10. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan

e-mail : dhita.arisandy0208@student.unri.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 15 Mei 2025;

Revisi: 30 Mei 2025;

Diterima: 28 Juni 2025;

Terbit: 30 Juni 2025

Keywords: Descriptive, UMKM, Certification, Halal logo

Abstract. The Mekarsari Village KKN student activity program with a qualitative descriptive method was carried out in Mekarsari Village, Lirik District, Indragiri Hulu Regency, to be precise at the Meranti Jaya Sports Hall (GOR). Indonesia's population with a Muslim majority makes the need for halal products very large. There needs to be a guarantee of halal products for incoming and outgoing products circulating in Indonesia. The halalness of a product can be determined by carrying out a halal certification by conducting product inspections starting from the selection of raw materials, the production process, to final product results. On this basis, it is necessary to certify halal products for UMKM owners. This of course will improve the UMKM economy of the population. Therefore, suggestions for the future are that residents are expected to participate in halal logo verification activities so that UMKM owners can understand the importance of halal logo certification for their businesses. From the activities carried out in Mekarsari Village, it can be concluded that the importance of halal logo certification for UMKM owners in Mekarsari Village has an effect on the economic progress of the residents of Mekarsari Village.

Abstrak.Program kegiatan mahasiswa KKN Desa Mekarsari dengan metode deskriptif kualitatif dilaksanakan di Desa Mekarsari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Gedung Olah Raga (GOR) Meranti Jaya. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam membuat kebutuhan akan produk halal menjadi sangat besar. Perlu adanya jaminan kehalalan produk terhadap produk masuk dan keluar yang beredar di Indonesia. Kehalalan suatu produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga hasil akhir produk. Atas dasar itu, perlu adanya sertifikasi produk halal bagi pemilik UMKM. Hal ini tentu saja akan meningkatkan perekonomian UMKM masyarakat. Oleh karena itu, saran ke depan adalah warga diharapkan untuk mengikuti kegiatan verifikasi logo halal agar pemilik UMKM dapat memahami pentingnya sertifikasi logo halal bagi usahanya. Dari kegiatan yang dilakukan di Desa Mekarsari dapat disimpulkan bahwa pentingnya sertifikasi logo halal bagi pemilik UMKM di Desa Mekarsari berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian warga Desa Mekarsari.

Kata Kunci : Deskriptif, UMKM, Sertifikasi, Logo Halal

PENDAHULUAN

Mekarsari merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, provinsi Riau, Indonesia. Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berfungsi untuk melahirkan kualitas sumber daya anak bangsa yang kreatif serta inovatif. Salah satu bentuk untuk mewujudkan hal tersebut yakni melalui pengabdian kepada masyarakat, dimana pada kegiatan tersebut mahasiswa dapat terjun langsung ke lapangan dan berkontribusi secara langsung melalui ide-ide yang dipunya. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh suatu perguruan tinggi yakni diwujudkan dalam bentuk mata kuliah wajib KKN (Kuliah Kerja Nyata).

Kuliah Kerja Nyata sebagai sebuah program mata kuliah wajib yang menjadikannya sebagai sebuah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang timbul akibat adanya dasar konsep-konsep akademis yang terkait dengan realitas kehidupan masyarakat, mengaplikasikan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan di dalam kelas ditambah dengan pengalaman yang didapatkan kemudian di lapangan. Mahasiswa dituntut untuk menjadi manusia yang siap dan percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesamanya.

Adanya kegiatan KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat sasaran, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang pembangunan serta mampu memahami dan menghadirkan solusi atas masalah – masalah yang muncul di masyarakat yang umumnya bersifat kompleks.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan (sustainable) dan partisipatif. Secara garis besar tahap pelaksanaan KKN terbagi atas 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat terdiri atas dua jenis laporan yaitu,

laporan kelompok yang disusun oleh kelompok mahasiswa dan laporan individu yang disusun oleh satu orang mahasiswa. Observasi dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi, dan (3) melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program kerja KKN yang akan dilaksanakan meliputi program kerja fisik, dan program kerja non fisik.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya (Departemen Agama RI 2003; Chairunnisyah 2017).

Halal sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim. Aspek halal sangat luas, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain lain (Faidah 2017). Pada produk makanan, informasi mengenai halal bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Audit dilakukan mencakup beberapa hal diantaranya; pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal (Pasal 2 KMA RI No. 519 Th. 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal). Jika saat diaudit ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat halal. Dengan ini berarti produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya telah halal bagi konsumen (Karimah 2015).

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (Unique Selling Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi 2014).

1. METODE PENERAPAN

Program kegiatan mahasiswa KKN Desa Mekarsari dengan metode deskriptif kualitatif dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Gedung Olahraga (GOR) Meranti Jaya. Penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sangat besar. Perlu adanya jaminan produk halal terhadap produk yang masuk maupun beredar di Indonesia. Kehalalan suatu produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai hasil akhir produk. Atas dasar itulah maka diperlukan sertifikasi produk halal bagi penduduk pemilik UMKM. Hal ini tentu saja akan meningkatkan perekonomian UMKM penduduk. Oleh karena itu, saran untuk kedepannya diharapkan penduduk ikut berpartisipasi dalam kegiatan verifikasi logo halal agar penduduk pemilik UMKM dapat mengetahui pentingnya sertifikasi logo halal untuk usaha mereka. Dari kegiatan yang dilaksanakan di Desa Mekarsari dapat disimpulkan bahwa pentingnya sertifikasi logo halal bagi pemilik UMKM di Desa Mekarsari berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian penduduk Desa Mekarsari.

2. HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Sosialisasi logo halal dilakukan di GOR Meranti Jaya, Dihadiri oleh kementerian agama, masyarakat, mahasiswa kukerta. Penyampaian materi sosialisasi dilakukan melalui ceramah dan diskusi dengan peserta. Hari/tanggal: Senin, 24 Juli 2023 Kegiatan : Sambutan, ceramah dan diskusi materi .sosialisasi sertifikat produk logo halal bagi masyarakat desa Mekarsari, kecamatan lirik, kabupaten indragiri hulu

Pemateri :

Ahmad Mufti, S.Sos

Eko Hargianti, S.Pd.I

Jumlah peserta sosialisasi sertifikat produk logo halal sebanyak 35 orang peserta, dengan umur bervariasi berkisar 25 -60 tahun dengan profesi peserta adalah ibu rumah tangga. Walaupun peserta yang mengikuti sosialisasi ini belum mewakili profesi sebagian besar masyarakat di Kampung Baru, namun setidaknya kehadiran mereka dapat memberikan gambaran terkait pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi halal. Hasil analisis data mengenai pengetahuan umum responden menunjukkan bahwa semua responden sudah pernah mendapat informasi tentang hukum halal dan haram, mengetahui definisi halal, memperhatikan logo halal saat membeli produk, Dalam melaksanakan kegiatan tersebut terdapat dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap persiapan

Tahapan awal dalam sosialisasi sertifikat produk logo halal di mulai dengan mengundang narasumber dari KUA lirik, dan memberitahu kepada masyarakat yang memiliki produk yang ingin di pasarkan, kemudian mempersiapkan tempat acara.

2. Tahap pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi sertifikat produk logo halal di laksanakan pada hari senin tanggal 24 juli 2023, jam 08.30 sd 11.00, pelaksanaan ini diawali dengan mensosialisasi logo halal, kemudian melakukan pendaftaran peserta yang ingin memiliki logo halal untuk produk nya masing². Hasil diskusi langsung dengan peserta menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro belum memiliki sertifikat halal dikarenakan sosialisasi tentang pengurusan sertifikat halal yang sangat kurang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya UU Jaminan Produk Halal yang mewajibkan bahwa semua produk yang beredar dan diproduksi di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat respon yang positif bagi peserta karena informasi produk halal merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Antusiasme peserta dapat terlihat dari partisipasinya semua keaktifan mereka dalam melakukan diskusi dan tanya jawab. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya produk dan sertifikasi halal perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif serta bantuan biaya pengurusan sertifikasi dari pemerintah. Adapun hasil positif dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah: pertama) kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Mekarsari mengenai pentingnya sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi halal pada produk olahannya. kedua) kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dan aparat pemerintah desa Mekarsari, sehingga mereka berharap kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan lagi kedepannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dasar hukum halal dan kesadaran halal yang tinggi saja belum cukup untuk menjamin tingginya keinginan pelaku usaha mikro untuk mengurus sertifikat halal. Masyarakat selama ini belum mendapat informasi yang mendalam terkait tata cara pengurusan dan biaya sertifikasi halal ini. Untuk meningkatkan keinginan pelaku usaha untuk

mengurus sertifikasi perlu dilakukan pendampingan secara intensif dan bantuan pembiayaan oleh pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberika pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya logo halal dan sertifikat halal untuk produk yang dimasyarakat produksi.

5. SARAN

Sebaiknya kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai UU Jaminan Produk Halal dan pentingnya sertifikasil harus dilakukan secara merata dan berkelanjutan oleh Pemerintah baik melalui instansi terkait maupun oleh Perguruan Tinggi sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dan diikuti dengan kemauan melakukan pengurusan sertifikat halal merupakan salah satu bukti bahwa implementasi UU Jaminan Produk Halal sudah dilakukan oleh masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akim, N. Konety, C. Purnama, dan M.H. Adilla. 2018. Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. Kumawula, 1(1), 31-49
- Agustina, Y., H. Pratikto, M. Churiyah, dan B.A. Dharma. 2019.
- Chairunnisyah, S. 2017. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. Jurnal EduTech. 3(2): 64-75
- Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman. 11(2): 449-476.
- Karimah, I. 2015. Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal. 1(1): 107-131.
- Ramlan dan Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. Ahkam. 14(1): 145-154.